

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 2363 /2010

TENTANG  
PENETAPAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH ( MI )  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP

- Menimbang**
- a Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Madrasah Ibtidaiyah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap;
  - b Bahwa nama Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
  - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Membaca**
- : Surat dari Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Cilacap Nomor : 158/PC.11.34/LPM/XI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Permohonan Ijin Operasional MI Ma'arif NU 01 Desa Sawangan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN MADARASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian **MI Ma'arif NU 01** Desa Sawangan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kab. Cilacap yang beralamat Dusun Blimbingsari RT 05/02 Desa Sawangan Kec. Jeruklegi
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Teraftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada MI tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima** : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap

Pada Tanggal : 15 Oktober 2010



Drs. MURTADIN, M.S.I

NIP. 195607151990031003

**Tembusan :**

- 1. Kepala Kanwil Kankemenag Prov. Jawa Tengah
- 2. Kepala DISDIKPORA Kab. Cilacap
- 3. Kepala UPT DISDIKPORA K.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Cilacap  
Nomor : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 2963 /2010  
Tanggal : 15 Oktober 2010  
Tentang : **Pendirian MI Ma'arif 01 Desa Sawangan**

NO	NAMA DAN ALAMAT MI	NOMOR STATISTIK MI	NOMOR PIAGAM
1	Madrasah Ibtidaiyah (MI) MA'ARIF NU 01 Desa Sawangan, Alamat : Dusun Blimbingsari RT.05/02 Desa Sawangan Kec. Jerukkegi Kab. Cilacap	1 1 2 3 3 0 1 1 2 1 7 3	

Kepala  
KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN CILACAP  
Drs. MUHTADIN, M.S.I  
NIP. 195907151990031003

